

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT
KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palopo**

IAIN PALOPO

Oleh,

RAHMAYANI

NIM 14.16.15.0069

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2018**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN
EKONOMI MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT
KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palopo**

IAIN PALOPO

Oleh,

**RAHMAYANI
NIM 14.16.15.0069**

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Fasiha, S.E.I
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.,Ag

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2018**

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT sebagai nabi uswatun khasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Rauf Abdullah, Ibunda Hamsinar, dan saudara ayah saya Umriah Abdullah yang senantiasa memanjatkan Doa kehadirat Ilahi Robbi memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putri dan telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang, begitu banyak pengorbanan yang diberikan kepada penulis baik secara moral

maupun material. Untuk kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, Wakil Rektor 1, Dr. Rustan S, M.Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Zainuddin S., S.E., M.Ak., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing II Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Pembimbing I Ibu Dr. Fasiha, S.E.I, M.Ei. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak/Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Kepada Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2014 Perbankan Syariah C yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, berkah dan barokah-Nya kepada kita semua untuk menjalani kehidupan kita hingga akhir nanti karena tiada lain kita semua diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis menyadari apabila terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menjadi bekal bagi penulis dalam melangkah kearah yang lebih baik.

Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna kita semua.

Amiin...



IAIN PALOPO


Palopo,,,,,,Januari 2018

Rahmayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PENGUJI	ii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Devinisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Kajian Teori	12
1. Zakat produktif	15
2. Pengertian pemberdayaan zakat	15
3. Pendayagunaan zakat bagi mustahik	19
4. Dasar hukum zakat produktif	21
5. Hikmah dan manfaat zakat	24
6. Sumber – sumber zakat	25
7. Syarat-syarat orang yang menerima zakat	27
8. Tujuan dan manfaat zakat	29
9. Menejemen zakat produktif	31
10. Pendistribusian zakat	32
11. Cara menyalurkan zakat.....	34
12. Pemberdayaan mustahik	37
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Informan/Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40

F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum (BAZNAS) Kabupaten Luwu	42
1. BAZNAS Kabupaten Luwu.....	42
2. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu	45
3. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Luwu	46
4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Luwu.....	47
5. Tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Luwu.....	47
6. Program kerja BAZNAS Kabupaten Luwu.....	52
B. Hasil Penelitian	52
1. Bagaimana Potensi zakat Kab.Luwu	52
2. pengelolaan pendayagunaan zakat terhadap mustahik	53
3. program pemberdayaan zakat.....	57
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian	57
1. Potensi zakat dan mustahik Kab.Luwu.....	57
2. pengelolaan pendayagunaan zakat terhadap mustahik	59
3. program pemberdayaan zakat.....	65
BAB V PENUTUP.....	67
1. Kesimpulan.....	67
2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



IAIN PALOPO

Rahmayani 2018 “*Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu*” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syariah Dibimbing Oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, dengan Dr. Fasiha, M.E.I

Kata Kunci : Zakat Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu*” adapun yang menjadi pokok permasalahan tentang skripsi ini adalah Bagaimana potensi zakat yang ada di kabupaten luwu, bagaimana pengelolaan pendayagunaan zakat di baznas kabupaten luwu dan bagaimana pemberdayaan ekonomi mustahik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu pengelolaan yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang bersumber dari data primer dan sekunder, data primer yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yang ada hubungannya dengan Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa d BAZNAS Kab. Luwu. sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal transparan dan bisa tepat sasaran kepada para mustahik. Kabupaten Luwu Dengan Jumlah Penduduk muslim sebanyak 268,347 Jiwa, sesungguhnya mempunyai potensi ZIZ yang jumlahnya cukup besar. Adapun cara pengelolaan *Kabupaten Luwu kepada mustahik* yaitu dilakukan dengan cara memberikan langsung tunai kepada fakir miskin dan adapun melalui proposal untuk kegiatan keagamaan, bantuan penyelesaian studi dan lain-lain. Program pendayagunaan oleh baznas Kab.Luwu memberikan bantuan kepada 1. Orang kurang mampu 2. Bantuan mahasiswa 3. Bantuan pada muallaf untuk bantuan tersebut disalurkan sekali dalam setahun dan diberikan kepada orang kurang mampu atau ekonomi lemah.

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu *pertama*, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. *Kedua*, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. *Ketiga*, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh. Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Luwu adalah melalui optimalisasi ZIS. ZIS (zakat, infak, sedekah) merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan/meminimalisir masalah-masalah kemiskinan.¹

Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan, problema kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, kemiskinan dapat disebabkan Oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap

¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 209

pendidikan dan pekerjaan². Allah Swt menurunkan syariat berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 9/103 yang berbunyi :



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.³

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada tugasnya. Ada dua model zakat pertama. Zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara.

²Fajar eka pratomo, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, (IAIN Purwokerto, 2016), h. 1

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 204

Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelanaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.⁶ Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera.

Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka.

Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang

didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat.

Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.⁴

BAZ (Badan Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah.

Keberadaan BAZ dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZ dan LAZ dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.⁵

⁴ Saiful Rahman, "Zakat Produktif", (Bogor: 1 juli 2016)

⁵ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 98.

Badan Amil Zakat yang profesional tentunya bukan sekadar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas.

Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat bisa tersalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang terpenting adalah esensi zakat tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZ dan LAZ untuk berusaha mengelola zakat sebaik-baiknya.⁶

Salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu. BAZNAS Kabupaten Luwu dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.Ii/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.Ii/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. BAZNAS Kab.Luwu berwenang mengelola dana zakat, infaq, sedekah, waris, wasiat, hibah, dan kafarat dari masyarakat, perorangan pada dinas instansi/lembaga, BUMN/BUMD, Perusahaan swasta tingkat Kab. Luwu.

BAZNAS Kab.Luwu juga berfungsi menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan kemiskinan serta mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diberdayakan secara produktif. Kenyataan yang ada, sebagai mana di indoneisia pada umumnya, zakat yang diterima BAZNAS tidak signifikan dengan jumlah masyarakat muslim yang ada. Kecilnya

⁶ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h.101.

dana yang diterima bukan hanya disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan masyarakat tetapi juga karena rendahnya kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakat melalui BAZNAZ.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai zakat produktif dengan judul :“**Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada BAZNAS Kab Luwu**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian mengemukakan beberapa rumusan masalah masalah penelitian di antaranya adalah:

1. Bagaimana potensi Zakat di Kab.Luwu?
2. Bagaimana pengelolaan pendayagunaan zakat BAZNAS Kab.Luwu?
3. Bagaimana program pemberdayaan zakat di BAZNAS Kab.Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi Zakat di BAZNAS Kab. Luwu.
2. Untuk Mengetahui pengelolaan pendayagunaan zakat BAZNAS Kab. Luwu.
3. Untuk Mengetahui program pemberdayaan zakat di BAZNAS Kab.Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak terkait dengan pembahasan penelitian, pihak-pihak tersebut bisa dijelaskan seperti dibawah ini.

1. Bagi peneliti : hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan. Serta mengetahui potensi pendayagunaan zakat di Kab.Luwu

2. Bagi akademis : penelitian ini diharapkan memberi sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program ekonomi Islam bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri palopo serta bisa dijadikan rujukan penelitian berikutnya tentang pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik.

3. Bagi pihak instansi : dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Baznas yang sudah bagus serta melengkapi kekurangan yang ada dalam pendayagunaan zakat produktif.

E. Definisi Operasional

1. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai

program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).⁷

2. Pengertian Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Propinsi, Badan Amil Zakat kab/kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat terdiri atas unsure ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka yang duduk dalam Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan antara lain: memiliki sifat amanah, adil, dan berintegritas tinggi.⁸

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga


⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (penerbit, Tiara wacana,) h. 198.

⁸Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet, I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 165

dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Semua ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.⁹

4. Mustahik

Mustahik adalah orang/kelompok yang berhak menerima zakat. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang telah disebutkan di Alquran sebagai berikut,



Terjemahnya :

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹⁰ (Q.S At-Taubah:9/60)

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BASNAZ Kecamatan Belopa Kab.Luwu mayoritas ditujukan kepada mustahik dari golongan fakir dan miskin.

⁹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (penerbit, Tiara wacana,) h. 219

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 197

Dengan demikian, pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi mustahik dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan dari dana zakat untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya. Untuk mengetahui Pendayagunaan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum memulai penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis ajukan mengenai efektifitas pemberdayaan zakat produktif. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan materi yang akan dibahas :

1. ST. Hajrah pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul **“peranan Zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat”** skripsi ini bertujuan Mengetahui bagaimana yang dihadapi BAZNAS kota palopo dalam penyaluran zakat, bagaimana pertanggung jawaban Badan Amil Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran zakat BAZNAS kota palopo menghadapi kendala-kendala seperti kekurangannya pemahaman masyarakat muslim Kota palopo tentang zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota palopo. Badan Amil Zakat Kota Palopo bertanggung jawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatnya, serta bertanggung jawab langsung dalam membuat laporan tahunan dan kemudian menyampaikan laporan pertanggung jawaban tentang penghimpunan dan penyaluran zakat kepada pemerintah daerah, dan bertanggung kepada pihak pemberi zakat (*muzakki*) telah terlaksana dengan baik.¹

2. Fajar eka pratomo 2016.” **Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat**

¹ ST. Hajrah “*Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Skripsi. IAIN Palopo, 2013.

Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas), BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif. Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan, Pelatihan ketrampilan kerja, Bantuan modal kelompok, Bantuan sarana dan pra sarana usaha.²

Adapun secara umum penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana mengkaji tentang pemberdayaan zakat. Akan tetapi secara lebih khusus, berbeda dengan peneliti yang akan dilakukan dimana penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada **“Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada BAZNAS Kab.Luwu.**

B. Kajian Teori

1. Pengertian pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, ataupun pengertian pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia:

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.³

² Fajar Eka Pratono,” *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik* (Studi kasus Di Badan Amil Zakat Nasiona/ BAZNAS Kabupaten Bayumas), Skripsi IAIN Purwekorto, 2016.

³Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1990), h. 286.

2. Bentuk dan sifat pendayagunaan ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target yang besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.


Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.⁴

3. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* "keberkahan", *al-namaa* "pertumbuhan dan perkembangan", *ath-thaharatu* "kesucian", "dan *ash-shalalu* "keberasan". Sedangkan secara istilah,

⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 286

meskipun para ulama berbeda pendapat namun pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, dimana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁵ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:9/103:



Terjemahnya:

“orang-orang berhak menerima (mustahik) zakat adalah orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, budak, orang yang memiliki utang dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah serta orang yang sedang dalam perjalanan dalam kebaikan”.⁶

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁷

⁵ Muh.ruslan Abdullah, *Islamic economics*”,(Makassar :lumbang informasi pendidikan (LIPa),2014), h. 78

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 204

⁷ <http://www.baznas.go.id>

1. Zakat Produktif

Pengertian Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.

Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu:

1. Pendistribusian/pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif

2. Pengertian pendayagunaan zakat

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi

(konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).

Adapun pola penyaluran harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dapat digunakan dengan dua cara yaitu :

- a. Zakat Konsumtif
- b. Zakat Produktif

Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam QS Al-Baqarah ayat 2/273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَافًا وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabaal Raudah Jannah, 2014), h. 47

Ayat di atas menceritakan tentang orang-orang miskin yang tidak suka meminta-minta kepada manusia, kepada mereka diberikan zakat untuk kebutuhan mereka dalam bentuk zakat konsumtif.

Adapun zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif di mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, di mana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُنْبِعْهُ نَفْسَكَ"

Artinya:

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.”⁹

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan

⁹Abu Bakar Muhammad (penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*, (penerbit Al ikhlas 1991) h.588

keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :

أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكون شيئاً علي الإسلام إلا أعطاه, قال :
فأتاه رجل فسأله, فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة, قال : فرجع إلي
قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من يخشى الفاقة ! رواه أحمد
بإسناد صحيح

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan.”¹⁰

Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh

¹⁰Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, Darul Kalam Ath-Thayib, (cet. Damaskus tahun 1999), h. 77.

Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin”¹¹

Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.¹²

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

Pemberdayaan dana zakat bukan hanya tugas dari setiap individu, nada zakat dapat dikumpulkan dalam suatu badan atau lembaga yang dapat mendistribusikan dan pemberdayaan zakat secara baik yang dikelola oleh suatu negara, dengan tujuan untuk menuntaskan kemiskinan yang terus berkelanjutan dan meningkatkan perekonomian suatu negara. Didalam setiap negara mempunyai badan atau lembaga untuk mengelola dana zakat.¹³

3. Pendayagunaan Zakat bagi Mustahik

Di antara mustahik zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para Muallaf. Namun yang lebih

¹¹ Abdurrahman MBP, ” *pendayagunaan zakat produktif* “, (Bandung: minggu 02 september 2012).

¹² Abdurrahman MBP, ” *pendayagunaan zakat produktif* “, (Bandung: minggu 02 september 2012).

¹³ Etik Rosida, *pendistribusian dan pemberdayaan zakat* “,(Jakarta : 10 desember 2016).

diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya.¹⁴

Tabel 2.1
Daftar penerima zakat produktif

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif	Keterangan
1	Fakir	V	V	
2	Miskin	V	V	
3	Amil	V	V	
4	Muallaf	V	V	
5	Riqab	-	V	
6	Gharimin	-	V	
7	Ibnu Sabil	-	V	
8	Fi Sabilillah	-	V	

Sumber Data: Baznas Kab.Luwu 2016-2021

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai *amilin* dan *muallaf* pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak. Berbicara mengenai pendistribusian bagi fakir dan miskin maka seberapa besar hak atau bagian mereka dalam zakat.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu harus kita perhatikan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, di

¹⁴ Abdurrahman MBP, " *pendayagunaan zakat produktif* ", (Bandung: minggu 02 september 2012).

antara kebijakan tersebut adalah, Pertama kebijakan yang bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa *syara'*, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per mustahik zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahik dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat.

Sayid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah*, mengatakan bahwa hendaklah ia (fakir miskin) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya. Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha.

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para mustahik zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.

4. Dasar Hukum Zakat

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita

(QS. Al-Baqarah :2/277).




Terjemahnya:

”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.¹⁵

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran, Sunnah Nabi, dan ijma’ para ulama, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah Swt. Berfirman surah al-Baqarah ayat 2/110 yang berbunyi :


¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 48



Terjemahnya :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

Ayat lain surah al-Bayyinah ayat 98/5 yang berbunyi :



Terjemahnya :

”Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.”¹⁷

Dari sebagian ayat yang disebutkan diats, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang orang yang berhak menerimanya. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiabn ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 18.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 599

membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesuciannya iman serta pembeda antara muslim dan kafir.

Selain disebutkan dalam ayat-ayat Alquran, zakat juga banyak dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. Yang diungkapkan dalam kitab – kitab Hadis. Karena secara koheren, sunnah adalah sumber utama kedua dalam Islam menguatkan Alquran dengan mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, zaitu zakat, serta aturan dan ruhnya.¹⁸

Syarat-syarat wajib zakat ada lima, yaitu:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Hak milik yang sempurna
- d. Ada satu nisab (batas tertentu)
- e. Haul, atau sudah sampai satu tahun.¹⁹

Adapun hukumnya zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwajibkan kepada orang lain.²⁰

5. Hikmah dan manfaat zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan

¹⁸Muhammad, Zakat profesi: Wawancara Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer,(Jakarta,Salemba Diniyah,2002), h.15.

¹⁹Idris Parakkasi, “Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat”, (Yogyakarta: Kamis 29 agustus 2013)

²⁰ Amir Syaifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh,(edisi pertama : agustus 2003, kencana 2003, 002 hak penerbit pada PRENADA MEDIA), h. 38.

manusia dengan tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar manusia, seperti :

- a. Menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, membutuhkan akhlak mulia menjadi murah hati memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntunan Allah SWT dan tentukan kewajiban kepada masyarakat.
- b. Menolong, membina dan membantu kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban– kewajiban kepada Allah.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang–orang disekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa–apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan), persamaan derajat, hak dan kewajiban (musawah), persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) dan tanggung jawab bersama (takaful ijtima).
- e. Mewujudkan kesejahteraan yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin.

6. Sumber–sumber zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objekpun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.²¹

Beberapa pernyataan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut :

a. Harta tersebut harus didapatakn dengan cara yang baik dan yang halal.

Artinya harta yang harum, baik substansi bendanya maupun cara mendfapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah Swt tidak akan dapat menerimanya.

b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan.

c. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagai ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

d. Harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

e. Sumber–sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas

²¹Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002), h. 37.

dan perak, harus sudah berada atau memiliki ataupun diusahakan oleh muzakki alam tenggang waktu satu tahun.

f. Sebagai ulama mazhab Hanafi mensyaratkan zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari – hari yang terdiri atas kebutuhan sendang, pangan dan papan.²²

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan serta terperinci dalam Alquran dan hadis, menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya ada empat jenis yaitu :

- a. Tanam-tanaman dan Buah-buahan
- b. Hewan ternak
- c. Emas, perak dan Harta perdagangan.²³

7. Syarat orang yang berhak menerima zakat

Untuk menerima zakat, dan untuk sahnya zakat itu dibayarkan kepada orang yang berhak menerimanya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Islam*

Zakat yang wajib tidak boleh dibayarkan kepada selain Islam. Orang yang tidak beragama Islam boleh diberi sedekah-sedekah lainnya, kecuali zakat yang wajib.

- b. *Tidak mampu (kasab)*

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insane, 2002), h. 20.

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002), h. 28.

Maksudnya adalah jika ada orang fakir miskin yang mampu berusaha dengan pekerjaan yang layak, mendatangkan penghasilan yang mencukupinya maka sah diberi zakat, dan ia pun tidak diperbolehkan untuk menerimanya.

c. *Bukan orang yang wajib dinafkahi oleh si pemberti zakat*

Karena orang yang seperti itu sudah tercukupi dengan nafkah tersebut.²⁴

Adapun beberapa syarat orang yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat, syarat tersebut ada yang berkaitan dengan mustahik (orang yang menerima zakat)

Orang yang menerima zakat (mustahik) adalah :

- a. (Fakir) ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak dan yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
- b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai harta yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan layaknya yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti.
- d. Muallaf ialah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau lebih memantapkan keyakinannya kepada Islam.
- e. Riqab ialah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.

²⁴Husnhul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah*, (Surabaya, Riana Jaya, 2002), h. 29.

- f. *Gharimin* ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.
- g. *fiSabilillah* ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
- h. *Ibnu sabil* ialah orang lain untuk melintasi dari satu ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

8. Tujuan dan manfaat zakat

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT pasti punya tujuan dan kemanfaatan, demikian pula halnya dengan pelaksanaan ibadah zakat. Sedangkan yang dimaksud tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Adapun tujuan tersebut adalah :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecah permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik (penerima zakat).
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dan hati orang – orang miskin dalam suatu masyarakat.

- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.²⁵

Adapun kemanfaatan zakat sebagai ibadah di bidang harta antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai perwujudan iman kepada Allah swt.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin kesraah kehidupan yang lebih baik.
- c. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari cita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- d. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapat.
- e. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada kedua orang – orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedakah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga

²⁵Gustin Djuanda, *et. al.*, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta : Pt RajaGrafindo,2006), h. 15-16

memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, juga berlomba–lomba menjadi muzakki dan munfik.

Dengan demikian, maka kemanfaatan yang diusahakan dalam pelaksanaan zakat itu sesuai dengan makna harfiah kata zakat itu sendiri, karena kata zakat artinya: barokah, tumbuh, berkembang suci, bersih, baik, dan terpuji.²⁶

9. Manajemen Zakat Produktif

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, yang artinya ketatabahasaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa arab, istilah manajemen diartikan sebagai An-Nizam atau At-Tanzhim yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan sesuatu pada tempatnya.²⁷

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk. merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan zakat secara efektif dan efisien.²⁸

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002), h. 10-14.

²⁷ M.Munir, Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (penerbit, kencana 2015), h. 10.

²⁸ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 15.

10. Pendistribusian zakat

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau tempat.²⁹ Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.³⁰

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunan tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan.³¹

Zakat yang dihimpun oleh Lembaga Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan juga produktif.

Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang mendominasi Negara ini. Sehingga

²⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea press, 2011), h. 1.

³⁰ Mursyadi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 69.

³¹ Mukhlisin, "Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Badan Amil Zakat Kab.Karawang", *skripsi* Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2009, h. 47.

nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusian dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan professional.usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusian tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak secara sistematis dan optimal.


Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yaitu:

- a. Mengutamakan distribusi domestic, dengan melakukan distribusi local atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 1. Bila zakat yang dihasilkan banyak, golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 2. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 3. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat sja, apabila bahwa kebutuhannya yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 4. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

d. Zakat baru bisa di berikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara Mengetahui atau menanyakan hal trsebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang Mengetahui keadaannya yang sebenarnya.³²

11. Cara menyalurkan zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skali prioritas yang telah disusun dalam perorangan kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sengaimana tergambar dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: (09): 60,



Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³³

³² Mukhlisin, “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayagunaan Masyarakat Ddi Badan Amil Zakat Kab.Karawang”, skripsi Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah 2009, h. 48.

³³ Al-Azhar Mushaf, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), h. 197.

Dengan memohon kepada Allah swt untuk memberikan taufik kepada kita dan kepada muslimin agar dapat memahami agama-Nya dan jujur dalam mu'amalah dengan-Nya. Ayat di atas menjelaskan siapa saja yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

a. Fakir dan miskin

Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya yang dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Jumlah mustahik fakir miskin sebanyak 3640 orang

b. Amil zakat (petugas zakat)

Kelompok ini berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan ($1/8$) atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamalan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jumlahnya sebanyak 5 orang.

c. Kelompok muallaf

Yaitu kelompok orang dianggap masih lemah lainnya, karena baru masuk Islam. Diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahwa

memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga. Jumlah muallaf sebanyak 5 orang.

d. Dalam Memerdekakan Budak Belian

Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala perbudakan. Jumlahnya sebanyak 13 orang

e. Kelompok Gharimin, atau orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya.

Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk mebiayai pendidikan. Jumlahnya sebanyak 142 orang.

f. Dalam Jalan Allah swt (fi'sabillillah)

Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan peran tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafas dari sabillah di jalan allah swt, sebagian ulama membolehkan member zakat tersebut untuk membangun mesjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mas media dan lain sebagainya. Jumlah sebanyak 19 orang.

g. Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan

Untuk saat sekarang disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan *study tour* pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk

pemberian beasiswa atau beasatri (podok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Jumlah Ibnu Sabil sebanyak 2 orang.³⁴

12. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan menurut Harry Hikmat mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuensi melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.³⁵

Pemberdayaan ekonomi ialah: usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Singkatnya, pemberdayaan sosial-ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya dalam kegiatan sosial-ekonomi.

Pemberdayaan ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan


³⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002), h. 138.

³⁵ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010), h. 3.

berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.³⁶

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

C. Kerangka Pikir



Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja BAZNAS di Kab. Luwu dalam melakukan pengelolaan sekaligus pendayagunaan dengan cara pendayagunaan zakat kepada pemberdayaan ekonomi mustahik.

³⁶ Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992),h. 245.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskripsi yaitu mendeskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi yang aktual. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan memerlukan sasaran pasif ketimbang menyusun secara aktif dunia sosial mereka.
- b. Pendekatan Psikologis, yaitu adanya penjiwaan terhadap mustahik yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kab Luwu. Penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan dari tanggal 18 januari sampai tanggal 20 february 2018.

IAIN PALOPO

C. Informan/Subjek Penelitian

Informan atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian, peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah:

1. Mustahik sebagai orang yang menerima zakat produktif dan konsumtif diantaranya, Fatma, Haidir, Hamsinar, dan Sudirman.

2. Baznas sebagai pengelola zakat Kab.Luwu diantaranya, Ketua Baznas Drs. H. M Saleh K, Staf Baznas Muh. Syaifullah N, S.Pd.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi dengan objek penelitian yaitu pihak BAZNAS Kab. Luwu.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh suatu organisasi atau perorangan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi, data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, serta sumber lainnya yang dapat dijadikan bahan penunjang penulisan proposal ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹ Dalam

¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (jakarta: kencana,2010), h. 115.

kegiatan observasi, penulis bertindak sebagai pengamat dan pewawancara yang terjun langsung ke lapangan untuk menemui informan.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari responden atau metode pengumpulan data dengan Tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara.²

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumentasi–dokumentasi dan data–data dari pihak BAZNAS Kab. Luwu.

F. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Teknik induktif, yakni analisis data yang bertitik tolak teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Teknik komparatif, yaitu menganalisa data yang digunakan dengan cara mengadakan perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.³

Dalam skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pustaka dan lapangan kemudian di analisis dengan menggunakan metode kualitatif.

² Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: kencana 2002) h. 193.

³ Irwan Suharsono, *Metodologi Research*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 92.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baznas Kab.Luwu

1. Baznas Kab.Luwu

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Luwu Drs. H.M. Jufri, MA, yang memberikan arahan pada rapat tersebut berpesan agar pengurus Baznas yang telah dipercayakan mengelola dana dan berdiri secara independen dapat melaksanakan tugas-tugasnya prosedur dan sesuai aturan yang berlaku karena dana yang dikelola ini adalah ummat yang sumbernya dari ummat dan akan dipergunakan untuk kepentingan ummat, lebih lanjut disampaikan oleh beliau agar pengurus mengelola laporan penerimaan maupun pengeluaran secara optimal, baik, benar dan transparan. Pada kesempatan lain ketua Baznas Kab. Luwu Drs. H.M. Saleh K melaporkan bahwa

Secara legitimasi lembaga ini telah memiliki kepengurusan dan telah mendapatkan pengesahan dari pusat dan telah memiliki Surat Keputusan bagi kepengurusan di Kab. Luwu, Lembaga ini telah melalui beberapa kali audit dari inspektorat yg sdh menjadi bahagian dari landasan hukum, ini semua menandakan bahwa lembaga ini masih eksis dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengelola dana umat di Kab.Luwu.

Adapun beberapa resolusi Rakor Zakat Nasional Baznas yaitu :

1. Mendorong penyesuaian pimpinan Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011.

2. Meningkatkan pengumpulan zakat nasional dengan pertumbuhan minimal 25% setiap tahun.
3. Meningkatkan jumlah muzaki (pembayar zakat) individu pada pada 2018.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam publikasi, sosialisasi, dan edukasi berzakat melalui amil zakat resmi, yaitu Baznas
5. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar zakat yang dibayarkan melalui Baznas
6. Baznas mendorong Ketua Umum Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk menginstruksikan pembina Korpri sesuai dengan tingkatannya untuk membayar zakat ke Baznas melalui pemotongan langsung dari daftar gaji.
7. Mencapai rasio penyaluran zakat terhadap pengumpulan (*Allocation to Collection Ratio*)
8. Meningkatkan jumlah program pengembangan komunitas berbasis zakat yang diukur keberhasilannya dengan menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ);
9. Mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Zakat atau peraturan lainnya di semua daerah.
10. Baznas Pusat berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam membuat tautan data kependudukan dalam mengembangkan basis data muzaki dan mustahik;


11. Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota membentuk Unit Pelaksana yang diisi oleh amil/amilat yang kompeten dan profesional, baik dari sisi syariah maupun manajerial, dan yang aktif serta produktif.
12. Pimpinan dan pelaksana Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota serta LAZ memiliki Sertifikat Profesi Amil yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Baznas.
13. Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba), termasuk core accounting system.
14. Baznas dan LAZ memiliki standar operasional prosedur (SOP).
15. Baznas dan LAZ beroperasi sesuai dengan syariah dan memiliki kesiapan untuk diaudit syariah oleh Kementerian Agama Baznas
16. Kabupaten dan LAZ wajib memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Renstra Baznas 2016-2020. ¹



IAIN PALOPO

¹Kantor Baznas kabupaten Luwu

2. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Luwu Periode 2016-2021



3. Struktur kepengurusan baznas kab.luwu Periode 2016-2021

Ketua Umum	: Drs.H.M Saleh K
Wakil Ketua I	: Drs.Syamsuddin Salam
Wakil Ketua II	: H.Suaib Taddaga,S..Ag
Wakil Ketua III	: H. Tasri Pabo,BA
Wakil Ketua IV	: Drs.Abd. Wahid Fattah
Sekretaris Umum	: Drs.H.Amin,M.Sos.I
Wakil Sekretaris	: Baderullah,S.Ag
Bendahara Umum	: Dra. Hj. Hafisah Saleng
Wakil bendahara	: Ir.Syahrudin Gaffar
Seksi – Seksi	
Seksi pengumpulan	: Drs.H.fakharuddin Umar.MH Majaalil,S.Sos Kepala KUA Se-Kab Luwu
Seksi pendistribusian	: Saman,S.Pd.,M.Si Drs.H.M.Safar Hasyim M. Yasir Karim,S.Ag.,M.Pd.I
Seksi Pendayagunaan:	Drs.H.Annas Hud Hj.Masse,S.Ag
Seksi pengembangan	: H.M Rusydi Hasyim,M.Ag M.Yusri Idrus,SE Drs.Fakharuddin Kapolo
Sekretariat	: Muh. Saifullah N,S.Pd Rukayah,S.Kom.I Vita Damayanti Maisara,SE

Sumber: Arsip Kantor BAZNAS kabupaten Luwu

4. Visi dan Misi

Visi:

“menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia”

Misi:

1. Mengkoordinasikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam mencapai target target nasional;
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional;
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat;
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibbun warabbun ghafuur*,
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Baznas Kabupaten Luwu

- a. Dewan pertimbangan

Fungsi:

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas dalam pengelolaan zakat dan oleh badan amil zakat, meliputi aspek syariah, dan aspek manajerial.

Tugas pokok:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
2. Mengesahkan rencana kerja badan pelaksanaan dan komisi pengawas
3. Mengeluarkan fatwah syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat.
4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksanaan dan komisi pengawas
6. Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat

Komisi pengawas

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
 2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan BAZNAS
 3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
 4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah
- b. Badan badan pelaksana

Fungsi:

Sebagai pelaksana pengelola zakat

Tugas pokok:

a). Ketua

1. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam program pengumpulan, penyaluran dan Pendayagunaan zakat.
2. Memimpin pelaksanaan program - program Badan Amil Zakat

b). sekretaris

1. Melaksanakan tata administrasi.
2. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua

c). bendahara

1. Mengelola seluruh asset uang zakat.
2. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
3. Menerima tanda bukti penerima setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
4. Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat. Dari bidang pendistribusian.
5. Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang pendistribusian.

6. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.

d). kepala seksi pengumpulan

1. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan pada bukti penerimaan kepada bendahara.
2. Melakukan usaha panggilan zakat dan lainnya
3. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
4. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan hasil zakat dan lainnya.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

e). kepala seksi pendistribusian

1. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik.
2. Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing - masing.
3. Menyiapkan rancangan keputusan yang menerima zakat dan lainnya.
4. Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan kepuasan yang telah ditetapkan.
5. Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
6. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.
7. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

f). kepala seksi pendayagunaan

1. Melakukan pendataan mustahik, harta zakat dan lainnya.
2. Melakukan pendistribusian zakat dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
4. Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
5. Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.
6. Menyalurkan dana produktif kepada mustahik
7. Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
8. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
9. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

g). kepala seksi pengembangan

1. Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan masalah – masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.
3. Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat.
4. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

6. Program kerja BAZNAS Kabupaten Luwu

- a. Pendistribusian insentif guru ngaji tiap triulan
- b. Pendistribusian insentif pegawai syara' tiap triulan
- c. Pendistribusian insentif khatib rawatib tiap triulan
- d. Sosialisasi zakat infaq dan sedekah
- e. Memberi bantuan pada orang kurang mampu muallaf dan mahasiswa kurang mampu.

B. Hasil Penelitian

1. Potensi Zakat Kab.Luwu

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsure pokok bagi tegaknya syariat Islam oleh sebab itu hukum Zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti (sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten oleh Al-quran dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Jika dilihat dari jumlah penduduk Kab.Luwu yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka zakat dapat menjadi potensi yang cukup besar untuk menjadikan dana zakat itu sebagai pemisah jarak antara si kaya dan simiskin.karena zakat yang di kumpulkan dari musakki ummumnya akan di kembalikan lagi kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat

2. Pengelolaan Pendayagunaan Zakat terhadap Mustahik

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Perencanaan penghimpunan zakat terutama zakat fitrah, infaq rumah tangga muslim dan infaq haji berdasarkan hasil rapat yang dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu , Wakil Ketua DPRD kab Luwu, Ketua MUI Kab. Luwu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Luwu, 9 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ketua BAZ Kab Luwu dan 9 Ketua BAZ Kecamatan Se-Kab Luwu yang nantinya dijadikan landasan dan referensi untuk terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 659/VIII/2011 tentang Penetapan Besarnya Nilai Zakat Fitrah, Infaq Rumah Tangga Muslim (RTM) dan Infaq Haji serta Prosentase dan Alokasi Pendistribusian Zakat Fitrah, Infaq Haji serta Fidyah dan Kafarat 1432 H/ 2011 M di Kabupaten Luwu.


Sedangkan untuk penetapan zakat penghasilan/profesi untuk PNS/Karyawan diberlakukan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kab. Luwu Nomor 02/MUI-PLP/I/2007 tanggal 04 Januari 2007 dengan kadar 2,5 % dari nisab pendapatan minimal Rp. 2.000.000 perorang. Namun pada tahun 2011 pendapatan senisab wajib zakat perbulan perlu disesuaikan dengan nilai beras 524 kg x Rp. 6.000 = Rp. 3.144.000 atau nisab sesuai dengan emas murni per-gram sekitar Rp. 3.410.000 59 Guna mengoptimisasi jumlah pengumpulan zakat yang sangat besar ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kab. Luwu. Pertama, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, Kedua

Amil melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi, dan yang ketiga muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak H.M. Saleh K ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu.

“...Biasanya ada sendiri muzakki yang langsung membawa zakatnya ke BAZ dan juga biasanya kami ingatkan agar rutin membayar zakatnya dan juga ada yang dijemput zakatnya kalau dia meminta untuk dijemput. Untuk pegawai sendiri biasanya dijemput atau langsung transfer ke rekening baz seperti pegawai yang berprofesi sebagai dokter langsung saya alihkan ke rekening Bank Syariah Mandiri.”²

Hal ini berarti dalam penghimpunan dana zakat memang sangat diutamakan dapat dilihat bahwasanya pengurus aktif menandatangani rumah para muzakki. Karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 9/103, yaitu:



Terjemahnya :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*³

² Saleh K ketua BAZNAS Kabupaten Luwu, interview pada tanggal 24 januari 2018.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 204.

Jadi jika kita memperhatikan ayat diatas disebutkan kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti bahwa Badan Amil Zakat tidak menunggu muzakki membayar zakat dengan mendatangi kantor BAZ, melainkan para pengurus secara aktif langsung mendatangi rumah para muzakki. Inilah yang menjadi dasar dalam pengumpulan zakat.

Sumber penerimaan badan amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat saja tetapi juga berasal dari infaq, sedekah, wakaf, fidyah dan kafarat. Untuk penerimaan dana zakat sendiri ada beberapa jenis yang dikumpulkan antara lain zakat fitrah, zakat profesi zakat pertanian dan lain-lain.

Pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh UPZ atau mesjid-mesjid selanjutnya BAZ kecamatan mengakumulasikan seluruh penerimaan dari mesjid lalu dilaporkan ke BAZ Kab Luwu. BAZ Kecamatan juga yang mengurai pembagian zakat fitrah yang berdasarkan Surat Keputusan kementrian agama Kab. Luwu yaitu 85% untuk UPZ (55% fakir miskin, 25% Pegawai Syara dan 5% Guru Mengaji), 10% untuk BAZ Kecamatan dan 5% untuk BAZ Kab.Luwu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak H. M saleh K yang mengatakan

“.....Pengumpulan zakat fitrah itu dimesjid-mesjid. Diakumulasi lagi oleh BAZ kecamatan dan BAZ kecamatan yang mengurai begini 55% untuk fakir miskin, pegawai syara 25%, guru ngaji 5%, BAZ kecamatan 10%, operasional BAZ kota saya 5%, Jadi hanya 5% yang masuk kesini.”⁴

Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber

⁴ Saleh K ketua BAZNAS kabupaten Luwu, Interview Langsung Pada Tanggal 24 januari 2018.

keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.

“.....Terus dana tersebut diberikan kepada mustahik untuk dijadikan suatu modal usaha agar perekonomian mustahik dapat terbantu dengan adanya penyaluran zakat produktif....”⁵

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

3. *Program Pemberdayaan Zakat*

1. Bantuan kepada orang kurang mampu
2. Bantuan kepada mahasiswa
3. Bantuan kepada muallaf

Untuk bantuan tersebut disalurkan sekali dalam setahun di berikan kepada orang kurang mampu atau ekonomi lemah. selain dari itu dilakukan pendistribusian pada guru ngaji, pegawai syara, khatib rawatib serta pembinaan khusus muallaf pada tiap triwulan/ sekali dalam tiga bulan.

⁵Staf BAZNAS Kabupaten Luwu, Interview Langsung Pada tanggal 24 januari 2018.

C. Pembahasan hasil Penelitian

1. Potensi Zakat Kab.Luwu

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsure pokok bagi tegaknya syariat Islam oleh sebab itu hukum Zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti (sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten oleh Al-quran dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Jika dilihat dari jumlah penduduk Kab.Luwu yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka zakat dapat menjadi potensi yang cukup besar untuk menjadikan dana zakat itu sebagai pemisah jarak antara si kaya dan miskin.karena zakat yang di kumpulkan dari musakki ummunya akan di kembalikan lagi kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat.

Penduduk Kab.Luwu berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2017 sebanyak 350.482 jiwa dan 43.300 kepala keluarga, di bandingkan penduduk tahun 2016 sebanyak 359,684 jiwa, penduduk Kab. Luwu mengalami perubahan sebesar 0,30 persen. Kepadatan penduduk Kab. Luwu tahun 2016 mencapai 20 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang.

Kab.Luwu dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 286.347 .sesungguhnya mempunyai potensi ZIS yang cukup besar. Akan tetapi, jumlah ZIS yang di Terima oleh BAZNAS pada tahun 2017 ini hanya sebanyak Rp.1.462,628,448 untuk infaq PNS, Rp 563,360,000 untuk infaq rumah tangga muslim, Rp.193,443,130 untuk calon jamaah haji, dan Rp 48,521,870 untuk Zakat

perorangan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Di butuhkan sosialisasi yang cukup untuk dapat membantu masyarakat keluar dari permasalahan ketidak tahuannya terhadap pentingnya zakat.

2. Pengelolaann Pendayagunaan Zakat Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan tuntunan agama (1), pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (2), persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dalam keputusan menteri.⁶

Pengelolaan adalah proses atau aktivitas yang dilakukan oleh amil terhadap harta zakat yang telah dihimpun. Setelah dana zakat yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pendistribusian zakat kepada mustahik.

Berdasarkan dari hasil penelitian pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik Kabupaten Luwu, berikut ini penjelasannya:

1. BAZNAS Kab. Luwu dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif.

⁶ Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999.

- a. Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan.
- b. Pelatihan ketrampilan kerja
- c. Bantuan modal kelompok
- d. Bantuan sarana dan pra sarana usaha

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mendatangi usahausaha binaan BAZNAS Kabupaten luwu mengenai pendayagunaan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik menggunakan empat indikator efektivitas program maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Guna ketepatan sasaran program yang ditujukan untuk mustahik melalui bantuan usaha secara produktif diapat dikatakan efektif. Hal ini diketahui setelah melakukan penelitian terdapat kesesuaian antara syarat dan kriteria penerima bantuan yang ada di BAZNAS Kabupaten luwu dengan kenyataan kondisi di lapangan bahwa penerima bantuan untuk usaha produktif merupakan mustahik dari golongan fakir miskin.
- b. Guna sosialisasi program didapatkan hasil belum efektif karena menurut pernyataan para penerima bantuan usaha produktif rata-rata mereka mendapat informasi dari pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu yang dikenal, ataupun melalui orang yang mempunyai link dengan BAZNAS Kabupaten luwu. Faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya sosialisasi program adalah kurang maksimalnya penggunaan media masa dan juga karena BAZNAS Kabupaten Luwu pada dasarnya tidak mempunyai kegiatan khusus untuk sosialisasi program pendayagunaan zakatproduktif.

- c. Guna tujuan program yang mengusung visi memuzakkikan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi didapatkan hasil kurang efektif karena pendapatan yang diperoleh mustahik penerima bantuan usaha produktif dari hasil kegiatan produksi usahanya masih rendah. Pendapatan yang diperoleh belum mencapai kriteria untuk menjadi seorang muzakki.
- d. Guna pemantauan program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten luwu dapat dikatakan cukup efektif walaupun pemantauan dilakukan setahun dua kali dengan mendatangi ke tempat usaha binaan berada. Pemantauan juga dilakukan dengan meminta laporan perkembangan usaha binaan dari masing-masing ketua kelompok. Menurut persepsi penerima bantuan usaha produktif mereka merasa senang dipantau karena mereka merasa diperhatikan tidak dibiarkan begitu saja.

Seperti dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZ Kab.Luwu menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah ke desa-desa yang bersangkutan sesuai dengan kondisi lokasi. Dalam melaksanakan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang berhasil diberikan kepada salah satu mustahik yaitu bapak Sudirman menyatakan bahwa:

“ ...penyaluran zakat di lakukan oleh BAZ Kab.Luwu biasanya dilakukan satu kali satu tahun, saya sebagai salah satu khatib telah diberikan uang langsung di berikan dari kantor BAZ, dan itu sangat membantu kehidupan saya.....”⁷

Penyaluran amil harus mampu memilih agar penyalur zakat tepat sasaran dan jangan diberikan kepada orang yang tidak berhak, amil zakat harus mampu

⁷ Sudirman, Khatib wawancara langsung, interview langsung pada tanggal 18 February 2018.

menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdayaguna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorisasikan potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal, dengan demikian zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar memiliki fungsi.

Dalam hal menyalurkan dana kepada mustahik yang dilakukan oleh BAZ Kab.Luwu memberikan dana zakat, infak dan sedekah langsung kepada mustahik seperti yang dinyatakan oleh Ibu Hamsinar,

”..... Dalam penyaluran dana zakat saya sebagai guru ngaji diberikan bantuan langsung dari BAZ Kab.Luwu sebanyak Rp. 600,000, per tahun, dan Alhamdulillah sangat membantu dalam kehidupan sehari hari saya, penyaluran yang dilakukan BAZ Kab.Luwu....”⁸

Penyaluran zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dan zakat di dalam mengoptimalkan fungsi zakat serbagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan oleh model produktif dan konsumtif.

Dalam Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik sama halnya dengan pola distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat konsumtif yaitu zakat fitrah yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung dengan begitupun realisasinya tidak akan jatuh dari pemenuhan sembako bagi kelompok 8 asnaf.

Sedangkan Zakat produktif yaitu zakat yang di berikan kepada mustahik guna untuk melakukan sebuah usaha seperti pemberian bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal kelompok dan bantuan sarana dan pra sarana usaha, hal tersebut di berikan kepada mustahik dua tahun yang lalu.

⁸ Hamsinar, Guru Ngaji wawancara langsung, interview langsung pada tanggal 19 February 2018.

Dalam hal ini Berdasarkan wawancara dengan bapak H.M. Saleh K ketua BAZNAS Kab.Luwu menyatakan bahwa:

“Dari dana zakat yang di distribusikan untuk usaha produktif, mengikut dari pada sistem manajemennya, sangat berpeluang cukup besar jika dapat dikelolah dengan baik dan benar.”⁹

Dari pernyataan tersebut dapat digambarkan bahwa dana zakat untuk permodalan usaha mampu meningkatkan yang dapat merasakan dana tersebut, Seperti wawancara dengan bapak Haidir, yang berprofesi sebagai pedagang di pasar suli salah satu mustahik yang diberikan dana pada tahun 2015 dan 2016 menuturkan bahwa:

“.....dengan adanya zakat produktif yang diberlakukan pada BAZNAS Kab.Luwu itu saya sangat terbantu untuk modal usaha jual beli ikan, dan sampai sampai sekarang usaha saya tetap berjalan dan dulunya saya hanya naik sepeda tapi sekarang sudah bisa cicil motor, Alhamdulillah dapat meningkatkan pemasukan, harapan saya, dana dari BAZNAS di lanjutkan lagi, agar yang lain juga dapat.”¹⁰

Itulah penjelasan dari bapak haidir mengenai bantuan dari BAZNAS Kab.Luwu, dan mustahik dapat merasakan perubahan cukup baik setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kab.Luwu, dan mengalami peningkatan hidup yang relatif cukup baik dari sebelumnya dan sesuai dengan salah satu misi BAZNAS Kab.Luwu mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial. Namun ada salah satu mustahik yang dapat saya wawancarai kini tidak lagi menjalankan usahanya seperti yang di alami oleh

⁹ H.M. Saleh K ketua BAZNAS kabupaten Luwu, Interview Langsung Pada Tanggal 08 januari 2018.

¹⁰Haidir, *Pedagang Ikan*, wawancara langsung, interview pada tanggal 20 February 2018.

ibu Fatma yang berpotensi sebagai IRT yang dulunya pedagang kue yang merupakan salah satu penerima zakat produktif di BAZNAS Kab.Luwu, menyatakan bahwa:

“.....Dulu saya diberikan dana dari BAZNAS sebesar 2 juta, saya gunakan untuk modal awal usaha menjual kue untuk meningkatkan perekonomian keluarga, awalnya usaha saya berjalan lancar dan mendapat keuntungan yang cukup, namun sekarang saya sudah tidak menjual dikarenakan persaingan penjual kue semakin banyak dan harga bahan-bahan kue semakin mahal, dan sekarang zakat produktif sudah tidak ada....”¹¹

Itulah pernyataan dari ibu fatma bahwa tidak semua mustahik yang menerima zakat produktif dapat menggunakan dananya secara berkepanjangan, semestinya BAZNAS mengadakan sosialisasi berkelanjutan tentang pengelolaan modal dan usaha sehingga berkembang dan dana bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak disalahgunakan yang bukan untuk usaha berkelanjutan.

Pernyataan di atas telah dijelaskan dalam UU. RI No 23 Tahun 2011 Tentang bagian ketiga pendayagunaan Pasal 27: (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Namun zakat produktif kini tidak lagi dijalankan mulai tahun 2016 karena adanya penyelawakan dan beberapa faktor lain seperti pernyataan pak Muh. Syaifullah N, S.Pd selaku skertaris BAZNAS Kab. Luwu:

“untuk dana zakat distribusi produktif memang ada, penerima dana tersebut berjumlah 25 orang dengan dana sebesar Rp. 50.000.000,- masing-masing

¹¹ Fatma, *Pedagang Kue*, wawancara langsung, interview pada tanggal 20 February 2018.

menerima sebesar Rp. 2.000.000,-. Namun diberhentikan pada tahun 2016 dikarenakan pengembalian dana tersebut tidak sesuai dengan dana yang diberikan dengan berbagai macam alasan seperti salah satunya ada yang bangrut¹².

Dari pernyataan pak Muh. Syafullah bahwa penyalangan dana zakat yang diberikan oleh pihak BAZNAS yang berjumlah 25 orang pada tahun 2016 pada umumnya pengembalian dana tersebut tidak sesuai dengan dana yang diberikan dengan berbagai macam alasan dari pihak penerima ada yang bangkrut pada permodalan pengembangan usaha, ada juga yang bangkrut pada awal merintis usaha dan bahkan ada yang mengalami musibah dan lain-lain sebagainya sehingga tidak mampu mengembalikan dana tersebut.

Sehingga pihak BAZNAS mengalami kesulitan untuk menyalurkan dana zakat produktif kepada ekonomi mustahi yang lain.

3. Program Pemberdayaan Zakat

Berdasarkan hasil penelitian di atas dalam penggunaan program pemberdayaan zakat di Badan Amil Zakat Kab.Luwu adalah :

1. Bantuan kepada orang kurang mampu
2. Bantuan kepada mahasiswa
3. Bantuan kepada muallaf

Untuk bantuan tersebut disalurkan sekali dalam setahun di berikan kepada orang kurang mampu atau ekonomi lemah. selain dari itu dilakukan pendistribusian pada guru ngaji, pegawai syara, khatib rawatib serta pembinaan khusus muallaf pada tiap triwulan/ sekali dalam tiga bulan.

¹² Muh.Syaifullah, sekretaris BAZNAS Kabupaten Luwu, Interview Langsung Pada tanggal 20 February 2018 .

Untuk bantuan kepada kurang mampu langsung diberikan melalui Baz kecamatan masing-masing. Bantuan kepada mahasiswa dilakukan dengan memasukkan permohonan proposal penyelesaian studi , guna untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya. Sedangkan bantuan kepada muallaf diberikan secara langsung berupa barang atau uang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di BAZNAS Kab.Luwu sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelolah zakat agar bisa optimal transparan dan bisa tepat sasaran pendaayagunaanya kepada para mustahik

1. Kab.Luwu dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 286.347 sesungguhnya mempunyai potensi ZIS yang cukup besar. jumlah ZIS yang di Terima oleh BAZNAS pada tahun 2017 sebanyak Rp.1.462,628,448 untuk infaq PNS, Rp 563,360,000 untuk infaq rumah tangga muslim, Rp.193,443,130 untuk calon jamaah haji, dan Rp 48,521,870 untuk Zakat perorangan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Di butuhkan sosialisasi yang cukup untuk dapat membantu masyarakat keluar dari permasalahan ketidak tahuannya terhadap pentingnya zakat.
2. BAZNAS Kab. Luwu dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendaayagunaan. Konsep pendaayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendaayagunaan zakat secara produktif.
 - a. Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan.
 - b. Pelatihan ketrampilan kerja
 - c. Bantuan modal kelompok

- d. Bantuan sarana dan pra sarana usaha
3. Dalam penggunaan program pemberdayaan zakat di Badan Amil Zakat Kab.Luwu yaitu, Bantuan kepada orang kurang mampu, Bantuan kepada mahasiswa, Bantuan kepada muallaf, Untuk bantuan tersebut disalurkan sekali dalam setahun di berikan kepada orang kurang mampu atau ekonomi lemah. selain dari itu dilakukan pendistribusian pada guru ngaji, pegawai syara, khatib rawatib serta pembinaan khusus muallaf pada tiap triwulan/ sekali dalam tiga bulan.

A. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kab. Luwu, yakni ;

1. Agar tujuan memuzakkikan mustahik dapat tercapai dengan baik, ke depannya BAZNAS Kab Luwu sebaiknya memberikan jalan ataupun fasilitas kepada usaha binaan untuk pemasaran produknya.
2. Agar sosialisasi program pendayagunaan zakat produktif diketahui secara luas oleh masyarakat sebaiknya penggunaan media masa dioptimalkan lagi. Dan perlunya pembentukan UPZ tingkat desa sebagai mitra supaya sosialisasi lebih merata ke masyarakat sekaligus dan pemetaan mustahik yang ada di setiap desa lebih mudah.
3. Walaupun pemantauan program dapat dikatakan sudah efektif, akan tetapi pendampingan usaha binaan perlu ditingkatkan lagi. Pendampingan juga diperlukan oleh penerima bantuan usaha produktif. Dengan adanya

pendampingan program maka mereka bisa berkonsultasi dan bisamemperoleh masukan terhadap segala permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga masalah dapat terselesaikan dengan cepat demi keberlangsungan dan perkembangan usaha binaan.

4. Meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pendistribusian zakat agar lebih bermanfaat dan bisa dirasakan oleh mustahik seperti anggarannya lebih besar untuk distribusi produktif jika telah diberlakukan kembali.
5. Meningkatkan pengawasan dana zakat dan menindak tegas terhadap UPZ mesjid dan BAZ kecamatan yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat.



IAIN PALOPO

L

A

M



P

I

IAIN PALOPO

R

A

N

Dokumentasi



Dokumentasi wawancara Ketua BAZNAS kabupaten Luwu



Dokumentasi dengan staf BAZNAS Kab Luwu



Dokumentasi ketua BAZNAS kabupaten LUWU



Dokumentasi di Ruangan BAZNAS kabupaten Luwu



Dokumentasi Staf Baznas Kab Luwu



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman MBP,” *pendayagunaan zakat produktif* “, (Bandung: minggu 02 september 2012).
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (jakrta: kencana,2010),
- Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014)
- Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : balai pustaka,1990),
- Djuanda Gustin, *et. al., pelaporan zakat pengurangan pajak penghasilan*, (Jakarta : Pt RajaGrafindo,2006)
- Etik Rosida, *pendistribusian dan pemberdayaan zakat*”,(Jakarta : 10 desember 2016).
- Fajar eka pratomo, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*,(IAIN Purwokorto, 2016).
- Hafidhuddin Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Hafidhuddin Didin, , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002)
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010),
- Idris Parakkasi, “*Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat*”, (Yogyakarta: Kamis 29 agustus 2013)

<http://www.baznas.go.id>

Inayah Gazih, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (penerbit Tiara Wacana, 2007).

George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

Kantor Baznas kabupaten Luwu

Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007)

M.Munir, Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah* (penerbit Kencana 2015)

Muh.Ruslan Abdullah, *Islamic Economics*”,Makassar :lumbang informasi pendidikan (LIPa),

Muhammad, *Zakat profesi: Wawancara pemikiran zakat dalam fiqh kontemporer*,(Jakarta,salemba Diniyah,2002)

Moh Nasir, *Metode Penelitian*,(penerbit Jakarta: Kencana 2002)

Ni Wayan Budiani, 2012, “*Efektivitas program penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*”, INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial Volume 2 Nomor 1, Bali: Universitas Udayana,

Saiful Rahman,” *Zakat Produktif*“, (Bogor: 1 juli 2016)

ST. Hajrah “*Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Skripsi. IAIN Palopo, 2013

Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010)

Syaifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Edisi Pertama : Agustus 2003, Kencana 2003, 002 hak penerbit pada PRENADA MEDIA),